



## Upaya Hukum Filipina untuk Mendapatkan Hak Berdaulat atas Kepulauan Kalayaan (Kepulauan Spratly)

Olivia Lebrina Inuhan<sup>1</sup>, Lucia Charlota Octovina Tahamata<sup>2</sup>, Dyah Ridhul Airin Daties<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : inuhanolivia@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

### Info Artikel

#### Keywords:

Kalayaan Archipelago (Spratly); Legality; Sovereign Rights; UNCLOS 1982.

#### Kata Kunci:

Kepulauan Kalayaan (Spratly); Legalitas; Hak berdaulat; UNCLOS 1982.

### Abstract

**Introduction:** The Spratly Archipelago are one of the archipelago located in the South China Sea and have relatively many natural potentials so that these islands are claimed by several countries, one of which is the Philippines. The Philippines claims several islands and considers that the Philippines has legality of sovereign rights in the Philippine Exclusive Economic Zone, and names the claimed islands as the Kalayaan islands, but the claims made by the Philippines are challenged by several countries, one of which is China. Therefore, this paper will further examine Philippine legal efforts to gain sovereign rights over the Kalayaan archipelago (Spratly Archipelago).

**Purposes of the Research:** The purpose of this writing is, the legality of the Philippine sovereign rights in the Kalayaan Archipelago (Spratly Archipelago) according to UNCLOS 1982.

**Methods of the Research:** Research methods are used with namely normative research types, statutory approaches and case approaches, primary legal materials and secondary and material collection procedures using library research and documentary studies.

**Results of the Research:** From the results of the research, the problem shows that the legality of the Philippines, which is a coastal state, has sovereign rights over the EEZ in its territory. The claim made by the Philippines in the Spratly Islands against Kalayaan can be said to be legal because it has a fairly strong juridical and factual basis, seen when the Arbitration Court in The Hague won the Philippine lawsuit over the case of the Spratly Islands which has been claimed as its territory. The judge emphasized that China does not have an Exclusive Economic Zone in the Spratly Islands, which has been in dispute with the Philippines. Each coastal State is obliged to respect each other's sovereign rights in the EEZ of each country. The Philippines must take a new way to gain legal force on the sovereign rights of the Philippine EEZ, one of which is to submit a request to the International Court of Justice to cooperate and make a joint agreement with the disputing countries so that the legality of the Philippines' sovereign rights is recognized.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Kepulauan Spratly adalah salah satu kepulauan yang terletak di Laut China Selatan dan memiliki potensi alam yang relative banyak sehingga menjadikan kepulauan ini diklaim oleh beberapa Negara, salah satunya adalah Negara Filipina. Filipina mengklaim beberapa pulau dan menganggap bahwa Filipina memiliki legalitas hak berdaulat pada Zona Ekonomi Eksklusif Filipina, dan menamakan pulau-pulau yang diklaim tersebut sebagai kepulauan Kalayaan, akan tetapi klaim yang dilakukan Filipina mendapat tantangan dari beberapa

---

Negara salah satunya adalah Cina. Oleh sebab itu penulisan ini akan meneliti lebih jauh mengenai Upaya Hukum Filipina Untuk Mendapatkan Hak Berdaulat Atas Kepulauan Kalayaan (Kepulauan Spratly).

**Tujuan Penelitian:** Oleh karena itu, Tujuan penulisan ini yakni mengetahui legalitas hak berdaulat Filipina di kepulauan Kalayaan (Kepulauan Spratly) menurut UNCLOS 1982.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian yang digunakan penelitian normative, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, bahan hukum primer dan sekunder serta prosedur pengumpulan bahan yang menggunakan studi kepustakaan dan studi documenter.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Legalitas Filipina yang merupakan negara pantai memiliki hak berdaulat terhadap ZEE di wilayahnya. Klaim yang dilakukan Filipina di Kepulauan Spratly terhadap Kalayaan bisa dikatakan legal karena memiliki dasar yuridis dan fakta yang cukup kuat, dilihat saat Mahkamah Arbitase di Den Haag memenangkan gugatan Filipina atas kasus Kepulauan Spratly yang selama ini diklaim sebagai teritorinya. Hakim menegaskan bahwa Cina tak punya Zona Ekonomi Eksklusif di Kepulauan Spratly yang selama ini disengketakan dengan Filipina. Setiap Negara pantai wajib saling menghormati hak berdaulat yang dimiliki pada ZEE masing-masing Negara. Filipina harus melakukan cara yang baru untuk bisa mendapat kekuatan hukum terhadap hak berdaulat di ZEE Filipina salah satunya mengajukan permohonan ke Mahkamah Internasional untuk bekerja sama dan membuat kesepakatan bersama Negara-negara yang bersengketa agar Legalitas hak berdaulat Filipina diakui.

---

## 1. Pendahuluan

Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, dengan demikian hukum internasional tidak dapat dipisahkan dari adanya negara-negara. Sebaliknya, suatu negara hanya dapat berfungsi berdasarkan kedaulatan yang dimilikinya, yang secara internal diwujudkan dalam bentuk supremasi dari lembaga-lembaga pemerintahan dan secara eksternal dalam bentuk supremasi negara sebagai subjek hukum internasional.<sup>1</sup>

Kepulauan Spratly adalah salah satu dari tiga kepulauan di Asia Tenggara yang menjadi puncak sengketa yang terbaru antara negara-negara yang bertetangga dan yang wilayahnya dekat dengan kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly mengandung potensi minyak bumi diantaranya petroleum dan gas asli dalam jumlah yang relative sangat banyak <sup>2</sup>. Filipina adalah salah satu Negara yang turut memperebutkan Kepulauan Spratly. Filipina mengakui kepemilikan atas delapan pulau kecil dari deretan Kepulauan Spratly. Filipina mengklaim Spratly sebagai miliknya dengan nama Kepulauan Kalayaan. Filipina juga menyebut Laut Cina Selatan dengan nama Laut Filipina Barat.

Pada 1968 pemerintah Filipina mengirimkan pasukan untuk menjaga 3 kepulauan di daerah *Kalayaan*. Pada Juli 1971 Presiden Ferdinand Marcos mengumumkan aneksasi atas 53 blok

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja and Etty R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2015), H. 161.

<sup>2</sup> Jaspel Tan and Wang Chun Kai, "Spratly Islands Conflict over Territory," Damian James, 2012, <https://slideplayer.com/slide/7029183/>.

kepulauan yang dikenal sebagai *Kalayaan*. Filipina mulai melakukan eksplorasi minyak di *Kalayaan* dan menerapkan sanksi untuk pengeboran di wilayah Reed Bank pada 1971. Pada April 1972 *Kalayaan* secara resmi tergabung dalam provinsi Palawan dan menjadi poblacion (kota setingkat kabupaten). Cloma menduduki posisi sebagai ketua dewan kota atas *Kalayaan*. Filipina mulai menempati 8 pulau yang ada di *Kalayaan*, yaitu Nanshan, Flat, West York, Northeast Cay, Thitu, Lankiam Cay, Loaita, and Commodore pada 1978. Sejak saat itu Filipina mulai membangun infrastruktur di daerah tersebut. Salah satu di antaranya adalah pembangunan landasan terbang darurat yang dapat digunakan dalam cuaca apapun di pulau Thitu untuk mendukung pariwisata<sup>3</sup>. Namun klaim Filipina atas kepulauan *Kalayaan* itu kemudian ditentang oleh Cina sehingga pada tahun 1990 Filipina dan Cina terlibat baku tembak karena adanya perdebatan mengenai wilayah Laut Filipina Barat. Cina turut mengklaim kepulauan *Kalayaan* karena merasa telah menduduki kepulauan tersebut sejak tahun 200 Sebelum Masehi. Pada 1995 Cina menduduki salah satu karang di Laut Filipina Barat, Mischief Reef, dan membangun infrastruktur untuk para nelayan. Namun karena merasa keberatan dengan pendudukan Cina di karang Mischief, Filipina mengusir Cina dan menghancurkan penanda Cina di area tersebut<sup>4</sup>, hingga saat ini, Filipina tetap bersikukuh dalam mempertahankan klaim mereka atas kepulauan *Kalayaan* dengan berpatokan pada UNCLOS 1982.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif yang nama lainnya penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-perturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain<sup>5</sup>.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

Kepentingan kedaulatan teritorial Filipina di Kepulauan Spratly menyangkut masalah geografi berupa kepemilikan wilayah. Dalam bidang geografi, kepentingan strategis paling utama yang ingin diwujudkan oleh setiap negara adalah menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah dari ancaman atau serangan negara lain. Klaim Filipina di Kepulauan Spratly merupakan bentuk keinginan Filipina untuk mewujudkan kepentingan strategisnya. Kepentingan strategis berhubungan erat dengan usaha menjaga pertahanan dan keamanan teritorial suatu negara dan usaha-usaha untuk mempertahankan perimbangan kekuatan baik di tingkat regional maupun global. Adanya keyakinan bahwa secara resmi beberapa pulau di kepulauan Spratly merupakan milik Filipina, membuat Filipina terus berupaya untuk menjaga agar pulau-pulau tersebut tetap berada di bawah kekuasaannya. Filipina ingin agar teritorialnya tetap aman berada di bawah kedaulatannya.

Kepentingan geografis merupakan salah satu kepentingan utama dalam kepentingan strategis. Alasannya adalah karena masalah geografi berkaitan erat dengan wilayah kedaulatan suatu negara. Salah satu unsur utama berdirinya suatu negara adalah wilayah. Jika wilayah suatu negara tidak dapat dilindungi dengan baik, hal ini dapat menimbulkan instabilitas dan menunjukkan kelemahan suatu negara dalam melindungi wilayahnya. Klaim Filipina di Kepulauan Spratly ditujukan untuk melindungi kawasan yang selama ini menjadi bagian dari Zona Ekonomi Eksklusifnya. Di ZEE ini Filipina berhak untuk melakukan berbagai aktivitas berupa penelitian,

---

<sup>3</sup> Tan and Kai. *Ibid.*

<sup>4</sup> Joshua P Rowan, "The U.S.-Japan Security Alliance, ASEAN, and the South China Sea Dispute," *Asian Survey* 45, no. 3 (2005): 414-36, <https://doi.org/10.1525/as.2005.45.3.414>.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), <https://doi.org/340.072>, 35.

eksplorasi bahkan eksploitasi yang dapat memberi kontribusi bagi Filipina dalam bidang pendidikan maupun perekonomian<sup>6</sup>.

Hingga saat ini Filipina bersikukuh atas klaimnya di Kepulauan Spratly. Filipina tidak segan untuk menangkap atau menembak nelayan dari negara lain yang melintasi kepulauan tersebut. Walaupun banyak negara yang turut mengklaim Kepulauan Spratly, pemerintah Filipina berpendapat bahwa kepulauan tersebut adalah milik Filipina berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh hukum laut internasional terkait Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) menetapkan bahwa kedaulatan laut teritorial adalah sejauh 12 mil dari tepi pantai dan Zona Ekonomik Eksklusif (ZEE) adalah sejauh 200 mil<sup>7</sup>.

Zona ekonomi eksklusif berdasarkan UNCLOS 1982 Bab V Pasal 55 menjelaskan bahwa Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak hak dan yuridiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan konvensi ini.

Berkaitan dengan ZEE yang ada pada UNCLOS 1982, pada Pasal 56 menyebutkan secara umum bahwa Negara pantai memiliki hak-hak, yuridiksi dan kewajiban-kewajiban dalam zona ekonomi eksklusif, yaitu:

- a) Hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati dari perairannya.
- b) Yuridiksi-yuridiksi seperti hal-hal yang berkenan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, melakukan riset atau penelitian ilmiah kelautan, melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
- c) Hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana ditentukan di dalam UNCLOS.

Sebagaimana diketahui bahwa banyak manfaat yang diambil dengan adanya pengaturan ZEE yang meliputi segi ekonomi sebagai wilayah bebas pelayaran dan jangkauan perdagangan kapal-kapal asing dapat dijangkau dan ditampung sebesar-besarnya, dari segi pertahanan sebagai media pertahanan dan keamanan wilayah laut sehingga memberikan nilai tambah bagi bidang kemiliteran, dan dari segi sosial sebagai tempat mata pencaharian dalam pemenuhan akan kebutuhan potensi biota laut yang tertuang dalam<sup>8</sup>.

Mahkamah Arbitase di Den Haag memenangkan gugatan Filipina atas kasus Kepulauan Spratly yang selama ini diklaim sebagai teritorinya. Hakim menegaskan bahwa Cina tak punya Zona Ekonomi Eksklusif di Kepulauan Spratly yang selama ini disengketakan dengan Filipina. Pengadilan Arbitase juga memutuskan bahwa aturan yang dipakai Cina terkait *Nine Dash Line* bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982<sup>9</sup>.

Filipina melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kepemilikan di Kepulauan Spratly. Presiden Filipina, Rodrigo Duterte memerintahkan militer negara untuk menduduki dan memperkokoh eksistensinya serta mendirikan sejumlah bangunan di semua pulau yang sudah

---

<sup>6</sup> Ledyashinta Mayasari, Sri Yuniati, and Djoko Susilo, "Klaim Filipina Atas Kepulauan Kalayaan (Spratly)," *Universitas Jember*, 2013, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58947>, h. 6.

<sup>7</sup> Mayasari, Yuniati, and Susilo. *Op. Cit.*

<sup>8</sup> Indien Winarwati, "Penguatan Hak Berdaulat (Sovereign Right) Pada ZEE Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Alam Laut," *LEGALITY: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 2 (2016): 172-80, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/4268>.

<sup>9</sup> Huminca Sinaga, "Laut Tiongkok Selatan Milik Filipina," *PikiranRakyat.com*, 2016, <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-01260033/laut-tiongkok-selatan-milik-filipina-37451>.



diklaim Filipina di Kepulauan Spratly. Filipina juga memiliki banyak kepentingan untuk perkembangan negaranya<sup>10</sup>.

Kepentingan Filipina terkait Unsur Geopolitik. Membahas tentang Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah geografi, sejarah dan ilmu sosial, dengan merujuk kepada politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi, yang mencakup lokasi, luas serta sumber daya alam wilayah tersebut. Geopolitik memiliki 4 unsurpembangun, yaitu keadaangeografis, politik dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan. Peranan geopolitik bagi suatu negara:<sup>11</sup>

- 1) Menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia,
- 2) Menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan kondisi alam,
- 3) Menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri,
- 4) Menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan
- 5) Berusaha untuk meningkatkan posisi dan kedudukan suatu negara berdasarkan teori negara sebagai organisme,
- 6) Membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara.

Unsur geopolitik yang berkaitan dengan kebijakan ekspansi Filipina atas Kepulauan Kalayaan terutama menyangkut masalah pelaksanaan politik internasional. Dalam prakteknya di kancah politik internasional, kepentingan strategis mencakup tujuan untuk menjaga kedaulatan suatu negara melalui pemeliharaan sistem ideologi dan sistem politik negara dari pengaruh sistem ideologi dan politik negara lain. Hal ini disebabkan karena dalam kasus beberapa negara sistem pemerintahan yang tidak stabil pada suatu negara akan mengganggu kelancaran pembangunan nasional. Hal ini akan berakibat pada keamanan masa depan negara yang tidak menentu<sup>12</sup>.

Kalayaan terkenal akan kandungan sumber daya alamnya yang melimpah. Selain itu Kalayaan menarik karena dinilai memiliki potensi dalam meningkatkan status dan kekuatan suatu negara. Seorang analis militer Jepang Shigeru Matsui menulis bahwa siapapun yang dapat mengontrol Kalayaan akan meraih hegemoni regional. Hal ini karena wilayah Kalayaan merupakan salah satu jalur utama bagi kapal-kapal besar dan tanker-tanker minyak yang menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Filipina banyak melakukan perdagangan dengan wilayah di sekitarnya melalui perairan ini. Walaupun merupakan daerah sengketa, kapal-kapal yang melakukan perdagangan di Kalayaan bisa lewat dengan aman, tidak hanya dari bahaya alam tetapi juga dari bajak laut dan perampasan ilegal. Kontrol yang efektif atas Kalayaan akan memungkinkan suatu negara menggunakan dan menyebarkan pengaruh politiknya pada siapapun yang menggunakan Kalayaan sebagai rute komersial<sup>13</sup>.

Kepentingan Filipina terkait Unsur Geoekonomi yang mana Klaim Filipina atas Kalayaan dilatarbelakangi juga oleh potensi Kalayaan yang berperan besar dalam memperbaiki perekonomian Filipina. Seorang ahli ekonomi, Eduard Luttwak, memperkenalkan geoekonomi

---

<sup>10</sup> Voa Indonesia, "Filipina Akan Perkokoh Eksistensi Di Kepulauan Spratly," [voaindonesia.com](https://www.voaindonesia.com/a/filipina-akan-perkokoh-eksistensi-di-kepulauan-spratly/3798810.html), 2017, <https://www.voaindonesia.com/a/filipina-akan-perkokoh-eksistensi-di-kepulauan-spratly/3798810.html>.

<sup>11</sup> Athanasius Aditya Nugraha, "Manuver Politik China Dalam Konflik Laut China Selatan," *Jurnal Pertahanan* 1, no. 3 (2011): 55-63, [https://www.academia.edu/8279356/Jurnal\\_III\\_Athanasius\\_Aditya\\_Nugraha](https://www.academia.edu/8279356/Jurnal_III_Athanasius_Aditya_Nugraha).

<sup>12</sup> Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008* (Jakarta: Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2008), <https://www.kemhan.go.id/ppid/2014/01/20/buku-putih-pertahanan-indonesia-2008/>.

<sup>13</sup> Christopher Chung, "The Spratly Islands Dispute : Decision Units and Domestic Politics" (UNSW Library, 2004), [https://www.unsworks.unsw.edu.au/primos-explore/fulldisplay/unsworks\\_3198/UNSWORKS](https://www.unsworks.unsw.edu.au/primos-explore/fulldisplay/unsworks_3198/UNSWORKS).

sebagai wujud baru geopolitik. Di sini, unsur geopolitik yang berperan adalah unsur geografi yang memiliki nilai sumber daya dan perekonomian tinggi. Hal ini nantinya akan mempengaruhi suatu negara dalam menentukan kepentingan strategisnya. Kepentingan strategis ini akan menentukan arah tujuan politik dan keamanan suatu negara. Dalam bidang ekonomi, kepentingan strategis yang ingin diwujudkan adalah adanya peningkatan perekonomian negara agar negara tersebut dapat lebih mudah dalam melakukan pembangunan negara. Secara umum kepentingan ekonomi suatu negara menyangkut tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadaan ekonomi yang stabil, penurunan inflasi, neraca pembayaran yang tidak defisit dan pemerataan dan keadilan pembangunan .

Kasus Kepulauan Kalayaan, Filipina berusaha mencapai kepentingan ekonomi untuk meningkatkan perekonomian negara dengan strategi pengolahan wilayah dan eksplorasi sumber daya. Hal ini dilakukan dengan membangun pengeboran minyak dan gas, pangkalan penangkapan ikan dan landasan terbang dan dermaga bagi pesawat dan kapal yang lewat atau ingin berwisata di Kalayaan .

Selain kekayaan di bidang perikanan dan sumber energi, alasan lain yang mendasari kepentingan ekonomi Filipina atas Kalayaan adalah karena Kalayaan merupakan wilayah yang memiliki pemandangan alam yang indah dan cocok untuk dijadikan tujuan pariwisata. Pada tahun 1990 wisatawan Jepang seringkali menaiki kapal pesiar untuk berkunjung ke Kalayaan karena wilayah tersebut memiliki pantai-pantai dan bukit karang yang masih asli. Keindahan wilayah Kalayaan dinilai memiliki kemungkinan untuk dijadikan sebagai taman laut. Hal itulah yang menyebabkan Filipina memiliki kepentingan ekonomi yang besar di Kalayaan. Karena selain dapat meningkatkan perekonomian Filipina melalui adanya produk perikanan dan pariwisata, cadangan sumber energi di Kalayaan dapat membuat Filipina menghemat anggaran dalam penyediaan sumber energi untuk membangkitkan tenaga di negaranya yang sedang merintis menjadi negara maju <sup>14</sup>.

Pemerintah Filipina menjalankan strategi yang terdiri dari tiga upaya. Upaya yang pertama adalah melakukan pengembangan kekuatan internal yang di implementasikan dengan melakukan peningkatan anggaran militer, menjalankan program modernisasi pertahanan dan merubah focus angkatan bersenjata Filipina yaitu *Armed Forces of the Philippines* (AFP) untuk lebih focus pada keamanan eksternal dan maritime <sup>15</sup>. Implementasi upaya pengembangan kekuatan internal dilakukan dengan memperbaharui atau memperpanjang program modernisasi angkatan bersenjata AFP. Program modernisasi AFP atau yang dikenal dengan sebutan *The Armed Forces of the Philippines Modernization Program* (AFMP) pada dasarnya merupakan kebijakan lama yang dibuat pada tahun 1995 dengan jangka waktu 15 tahun sesuai undang-undang *republic act* (RA) No. 7898.<sup>16</sup>

Sampai saat ini kebijakan tersebut tetap menjadi prioritas utama pemerintah Filipina dalam mengembangkan kekuatan militernya yang disesuaikan dengan kondisi yang terjadi<sup>17</sup>. Secara eksplisit perkembangan militer dinyatakan dalam rencana pembangunan Filipina

---

<sup>14</sup> Manuel Mogato, "Philippines' Spratlys Tourism Plan Likely to Rile China," Reuters.com, 2012, <https://www.reuters.com/article/philippines-china-idUSL3E8F24OY20120402>.

<sup>15</sup> Sheena Chestnut Greitens, "The U.S.-Philippine Alliance in a Year of Transition: Challenges and Opportunities," 5 (Washington, D.C, 2016), <https://www.brookings.edu/research/the-u-s-philippine-alliance-in-a-year-of-transition-challenges-and-opportunities/>.

<sup>16</sup> Antonio Atancio A Habulan, "Acquisition Planning for the Armed Forces of the Philippines (AFP) Modernization Program" (Naval Postgraduate School, 2002), <https://calhoun.nps.edu/handle/10945/3804>, h. v.

<sup>17</sup> Charmaine Deogracias, "Modernizing the AFP & Duterte's Priorities," *Asia Pacific Bulletin* 350, no. 8 (2016): 1-2, <https://www.eastwestcenter.org/system/tdf/private/apb350.pdf?file=1&type=node&id=35782>.

atau *the Philippine Development Plan (PDP) 2011-2016*. Perpanjangan modernisasi AFP dilakukan melalui Republic Act (RA) No. 10349 yang disetujui oleh kongres dan ditandatangani oleh presiden Benigno Aquino III pada tanggal 11 desember 2012.<sup>18</sup>

Upaya yang kedua yang dilakukan oleh pemerintah Filipina adalah penggunaan strategi diplomatic terhadap tindakan Cina di LCS<sup>19</sup>. Setelah banyak media menrilis foto-foto isu konstruksi Kepulauan Spratly yang dilakukan Cina pada sengketa wilayah LCS. Pemerintah Filipina mengambil sikap tegas dan melembagakan Cina dalam proses arbitrase Internasional melalui Mahkamah Arbitrase Internasional yaitu PCA yang berpusat di Den Haag, Belanda<sup>20</sup>.

Pada tanggal 22 januari 2013. Departemen luar Negeri Filipina melakukan konferensi pers terkait langkah Filipina melembagakan Cina pada Pengadilan Arbitrase berdasarkan pasal 287 dan lampiran VII konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS. Pada konferensi pers tersebut disampaikan bahwa pemerintah Filipina telah memanggil duta besar Cina untuk Filipina yaitu H.E Ma Keqing untuk diberi catatan verbal oleh asisten sekretaris Teresa Lazaro. Catatan tersebut berisikan pemberitahuan dan pernyataan klaim Filipina, mengenai proses pengadilan arbitrase Internasional antara Cina dan Filipina yang focus pada penolakan klaim *Nine Dash Line* Cina, dimana klaim tersebut meliputi hamper seluruh wilayah LCS dan untuk menghentikan kegiatan yang melanggar yuridiksi Filipina dibawah aturan UNCLOS III 1982<sup>21</sup>.

Upaya yang ketiga adalah meningkatkan kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat<sup>22</sup>. Pada tanggal 28 April 2014, Menteri Pertahanan Filipina Voltaire dan duta besar Amerika Philip. S. Goldberg menandatangani kerjasama pertahanan EDCA di camp Aquinaldo, kota Quezon, Filipina. EDCA merupakan perjanjian kerjasama pertahanan antara Filipina dengan Amerika, yang didasari atas pengembangan dari perjanjian sebelumnya yaitu *Mutual Defense Treaty (MDT)* tahun 1951<sup>23</sup>, pada dokumen perjanjian EDCA dijelaskan bahwa perjanjian ini merupakan implementasi dalam rangka memperdalam kerjasama pertahanan antara Filipina dan AS sebagai kelanjutan pasal II MDT, yang menyatakan bahwa "Para pihak secara terpisah dan bersama-sama memelihara dan mengembangkan individu maupun kolektif untuk melawan serangan bersenjata<sup>24</sup>.

Aktifitas dan tindakan provokatif Cina di kawasan Laut Cina Selatan khususnya di wilayah Scarborough Shoal memicu Filipina mengajukan gugatan kepada Mahkamah Arbitrase

---

<sup>18</sup> The Research and Special Studies Division, "Towards a Self-Reliant Defense Force: A Look into the AFP Modernization Law," *The National Defense College Of The Philippines*, May 17, 2013, <http://www.ndcp.edu.ph/>.

<sup>19</sup> Greitens, "The U.S.-Philippine Alliance in a Year of Transition: Challenges and Opportunities." *Op. Cit.*

<sup>20</sup> Departement of Foreign Affairs of Republic of Phillipines, "SFA Statement on the UNCLOS Arbitral Proceedings against China," [dfa.gov.ph](http://dfa.gov.ph), 2013, <https://dfa.gov.ph/newsroom/unclos/216-sfa-statement-on-the-unclos-arbitral-proceedings-against-china>.

<sup>21</sup> Departement of Foreign Affairs of Republic of Phillipines. *Ibid.*

<sup>22</sup> Greitens, "The U.S.-Philippine Alliance in a Year of Transition: Challenges and Opportunities." *Op. Cit.*

<sup>23</sup> Departemen of National Defense of the republic of Philippines, "Frequently Asked Questions (FAQs) on the Enhanced Defense Cooperation Agreement," [dfa.gov.ph](http://dfa.gov.ph), 2014, <https://dfa.gov.ph/dfa-releases/2693-frequently-asked-questions-faqs-on-the-enhanced-defense-cooperation-agreement>.

<sup>24</sup> Khotib Iqbal Hidayat, Aris Priyadi, and Elly Kristiani Purwendah, "Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) Dan Konvensional," *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 14-23, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.421>.

Internasional untuk memeriksa dan memutus permasalahan tersebut. Filipina mengajukan klaim dan gugatan sebanyak lima belas poin sebagai berikut <sup>25</sup>:

- 1) Hak maritim Cina di Laut Cina Selatan, seperti yang dari Filipina, mungkin tidak melampaui yang diizinkan secara tersurat oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut;
- 2) Klaim Cina untuk yurisdiksi hak berdaulat, dan "hak bersejarah", sehubungan dengan wilayah maritim di Laut Cina Selatan dicakup oleh apa yang disebut *nine-dash line* bertentangan dengan Konvensi dan tanpa efek halal sejauh bahwa mereka melampaui batas geografis dan substantif hak maritim Cina secara tegas diizinkan oleh UNCLOS;
- 3) Scarborough Shoal tidak menghasilkan hak zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen;
- 4) Mischief Reef, Kedua Thomas Shoal, dan Subi Reef adalah air pasang-surut yang tidak menghasilkan hak untuk laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen, dan tidak fitur yang mampu apropriasi oleh pekerjaan atau sebaliknya;
- 5) Mischief Reef dan Kedua Thomas Shoal merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen dari Filipina;
- 6) Gaven Reef dan McKennan Reef (termasuk Hughes Reef) adalah ketinggian air pasang-surut yang tidak menghasilkan hak untuk laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen, tapi garis air rendah mereka dapat digunakan untuk menentukan baseline yang luasnya laut teritorial Namyit dan Sin Cole, masing-masing, diukur; 56
- 7) Johnson Reef, Cuarteron Reef dan Api Lintas Reef tidak menghasilkan hak untuk zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen;
- 8) Cina telah secara tidak sah mengganggu pelaksanaan hak-hak berdaulat Filipina sehubungan dengan sumber daya hayati dan non hayati zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen;
- 9) Cina telah secara tidak sah gagal mencegah warga dan kapal dari mengeksploitasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif Filipina;
- 10) Cina telah secara tidak sah mencegah nelayan Filipina mengejar mata pencaharian mereka dengan mengganggu aktivitas nelayan tradisional di Scarborough Shoal;
- 11) Cina telah melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut di Scarborough Shoal, Kedua Thomas Shoal, Cuarteron Reef, Api Lintas Reef, Gaven Reef, Johnson Reef, Hughes Reef dan Subi Reef;
- 12) Pendudukan Cina dan kegiatan konstruksi pada Mischief Reef a) melanggar ketentuan Konvensi mengenai pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan; b) melanggar tugas Cina untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut di bawah Konvensi; dan c) merupakan tindakan melanggar hukum apropriasi berusaha melanggar Konvensi; 57
- 13) Cina telah melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi dengan mengoperasikan kapal penegak hukum yang secara berbahaya, menyebabkan risiko serius tabrakan ke kapal Filipina menavigasi di sekitar Scarborough Shoal;
- 14) Sejak dimulainya arbitrase ini pada Januari 2013, Cina telah secara tidak sah memperburuk dan memperpanjang sengketa oleh, antara lain:
  - a) mengganggu hak Filipina navigasi di perairan di, dan berdekatan dengan, Kedua Thomas Shoal;
  - b) mencegah rotasi dan memasok tenaga Filipina ditempatkan di Second Thomas Shoal;
  - c) membahayakan kesehatan dan kesejahteraan personil Filipina ditempatkan di Second Thomas Shoal; dan

---

<sup>25</sup> Stefan Talmon, "The South China Sea Arbitration and the Finality of 'Final' Awards," *Journal of International Dispute Settlement* 8, no. 2 (2017): 388–401, <https://doi.org/10.1093/jnlids/idw027>.



- d) melakukan pengerukan, buatan pulau-bangunan dan kegiatan konstruksi di Mischief Reef, Cuarteron Reef, Api Lintas Reef, Gaven Reef, Johnson Reef, Hughes Reef dan Subi Reef; dan
- 15) Cina harus menghormati hak-hak dan kebebasan dari Filipina di bawah Konvensi, wajib memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi, termasuk yang terkait dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut di Laut Cina Selatan, dan harus melaksanakan hak dan kebebasan di Laut Cina Selatan dengan memperhatikan orang-orang dari Filipina di bawah konvensi.

Filipina membawa permasalahan ini ke pengadilan arbitrase internasional untuk mempertahankan wilayah-wilayah yang sudah diklaim Filipina. Cina menggunakan dasar kepemilikan fitur maritime yang ada di perairan tersebut sebagai acuna kepemilikan historisnya. Ketika Filipina mengklaim sebagian wilayah di kepulauan Spratly, Cina menganggap kedaulatan Cina secara utuh pada kepulauan ini diabaikan oleh penentuan hak maritime yang dilakukan Filipina melalui arbitrase. Perbedaan cara pandang inilah yang kemudian menjadi titik tolak Filipina dan Cina berada pada pendiriannya dalam menyelesaikan permasalahan ini keranah arbitrase. Dalam Pasal 287 UNCLOS disebutkan suatu negarabebas untuk memilih, dengan membuat pernyataan tertulis, satu atau lebih dari cara-cara berikut untuk menyelesaikan sengketa perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini:

- a) Mahkamah Internasional Hukum Laut yang dibentuk sesuai dengan lampiran VI
- b) Mahkamah Internasional
- c) Suatu mahkamah arbitrase khusus yang dibentuk sesuai dengan lampiran VIII
- d) Suatu mahkamah arbitrase khusus yang dibentuk sesuai dengan lampiran VIII untuk satu jenis sengketa atau lebih yang tertera didalamnya.

Arbitrase sebagai metode hukum bagi penyelesaian sengketa tertua, sering dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan perselisihan mengenai perbatasan wilayah. Kelebihan yang dimiliki oleh arbitrase akhirnya dapat menjadi instrument soft power yang cukup kuat bagi Filipina dan melawan Cina. Terutama dalam memaksa Cina menghentikan segala bentuk tindakan perluasan di wilayah Laut Cina Selatan yang dianggap illegal. Hasil arbitrase yang bersifat mengikat, akan menjadi *bargaining position* Filipina untuk memperoleh dukungan dunia internasional dalam melawan perilaku Cina yang semakin tidak terkendali.

Hukum Internasional menghormati peranan penting dari wilayah negara seperti yang tercermin dalam prinsip penghormatan dan integritas dan kedaulatan suatu wilayah negara (*territorial integrity and sovereignty*) yang dimuat dalam berbagai produk hukum internasional. Pengakuan kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara antara lain ditunjukkan dengan adanya larangan menunjukkan intervensi terhadap masalah internal suatu negara. Dalam ruang lingkup hukum internasional, pengakuan internasional terhadap suatu negara didasarkan pada terpenuhinya atau tidaknya syarat-syarat berdirinya suatu negara terutama dalam konteks wilayah daratan, laut dan udaranya. Dalam konteks hukum internasional negara terbentuk oleh setidaknya unsur-unsur yang sebagaimana tertuang dalam Konvensi Montevideo Tahun 1993 tentang Hak dan Kewajiban Negara<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 3.

Laut merupakan wilayah yang sangat penting bagi keutuhan dan pemersatu sebuah negara, sarana pertahanan dan keamanan dan yang paling utama adalah sarana kemakmuran dan kesejahteraan negara karena adanya potensi sumber daya laut tersebut<sup>27</sup>.

Kepemilikan atau hak suatu Negara terhadap wilayah laut telah ada diatur sejak tahun 1958 yaitu dengan dibentuknya UNCLOS I (1958), UNCLOS II (1960) dan yang terakhir Konvensi PBB tentang hukum laut 1982 (UNCLOS 1982) melahirkan delapan zonasi pengaturan (*regime*) hukum laut yaitu: perairan pedalaman, perairan kepulauan, termasuk dalamnya selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan kawasan dasar laut internasional<sup>28</sup>.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional tahun 1982 (UNCLOS 1982) Pasal 121 mendefinisikan pulau (*island*) sebagai daratan yang terbentuk secara alami dan dikelilingi oleh air, dan selalu di atas muka air pada saat pasang naik tertinggi, dalam Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 terdapat ketentuan yang menegaskan tentang pengertian pulau, yakni Pasal 7 ayat 3 yang berkenaan dengan penarikan garis pangkal lurus, pasal 10 ayat 1 dan 2 mengenai pengertian pulau dan penentuan lebar laut teritorialnya dan pasal 1 huruf b tentang landas kontinen dari pulau. Demikian juga Konvensi Hukum Laut PBB 1982 mengatur dan menyinggung tentang pulau di dalam beberapa pasalnya, seperti Pasal 6 yang berkenaan dengan karang (*reefs*), Pasal 7 dan Pasal 10 ayat 3 tentang penarikan garis pangkal lurus, Bab VIII Pasal 121 ayat 1,2 dan 3 yang secara khusus menegaskan tentang Rezim Pulau. Sedangkan tentang Kepulauan defenisinya terdapat di dalam Pasal 46 huruf b dan pasal-pasal selanjutnya yang semuanya berkenaan dengan Negara kepulauan, pada pasal 121 ayat 1 mengartikan pulau sebagai daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh perairan dan selalu tampak di atas permukaan dari perairan ( laut ) yang mengelilinginya pada waktu perairan itu dalam keadaan pasang. Ketentuan ini di ambil dari ketentuan Pasal 10 ayat 1 Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 yang rumusannya sama persis.<sup>29</sup>

UNCLOS 1982 menjelaskan setiap negara pantai mempunyai laut teritorial dan kedaulatan negara pantai mencakup wilayah darat, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan sampai laut teritorial atau laut wilayah. Kedaulatan tersebut meliputi ruang udara yang ada di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Pasal 3 menjelaskan setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal.

Laut teritorial adalah bagian laut atau jalur laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan disebelah luarnya dibatasi oleh garis atau batas Luar. Yang dimaksud dengan garis pangkal adalah garis yang ditarik dari pantai pada waktu air laut surut. Ditetapkan pada waktu air surut disebabkan oleh garis laut surut adalah merupakan batas antara daratan dan perairan. Garis tersebut merupakan titik-titik atau garis pertemuan antara daratan dengan air laut. Lebar laut teritorial maksimum adalah 12 mil laut dari pantai, diukur dari garis pangkal berdasarkan UNCLOS 1982.

Mengukur Perairan kepulauan (*Archipelagic waters*) dilakukan menggunakan garis pangkal kepulauan (*Archipelagic Baseline*). Hal ini mulai dikenal dengan diakuinya prinsip negara kepulauan di dalam UNCLOS 1982 yang lebih tegasnya diatur dalam pasal 46-54. Upaya untuk menggunakan

---

<sup>27</sup> Winarwati, "Penguatan Hak Berdaulat (Sovereign Right) Pada ZEE Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Alam Laut." *Op. Cit.*

<sup>28</sup> Ocie April Ningsih, Mexsasai Indra, and Widia Edorita, "Sengketa Kepemilikan Kepulauan Spratly Di Laut China Selatan Berdasarkan UNCLOS III (United Nations Convention On The Law Of The Sea) Tahun 1982," *Jurnal Online Mahasiswa* 3, no. 2 (2016): 1-5, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/12795>.

<sup>29</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2014), h. 129.

garis pangkal kepulauan dalam mengukur perairan kepulauan, tidak bisa dilepaskan dari perjuangan negara-negara kepulauan yang dipelopori oleh Indonesia bersama Filipina dan negara kepulauan lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa dalam UNCLOS 1982 mengenai negara kepulauan diatur dalam Bab tersendiri yang meliputi 9 pasal, yaitu dari pasal 46 sampai pasal 54. Pasal 49 mengatur tentang status hukum perairan kepulauan, ruang udara di atas perairan itu dan dasar laut tanah di bawahnya. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa kedaulatan negara kepulauan mencakup perairan kepulauan yaitu perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal kepulauan yang ditarik sesuai dengan ketentuan yang termuat dari pantai-pantai sesuai dengan ketentuan yang termuat pada pantai-pantai kepulauannya.

Perairan pedalaman ini terjadi karena sebagai akibat dari penarikan garis pangkal lurus dari ujung ke ujung. Dengan penerapan garis pangkal lurus ini pada pantai yang berliku-liku atau pada pantai yang didepannya terdapat pulau atau gugusan pulau, maka akan mengakibatkan adanya bagian perairan atau laut yang terletak disebelah dalam garis pangkal lurus tersebut. Perairan inilah yang disebut dengan perairan pedalaman. Sebagaimana halnya dengan laut teritorial, perairan pedalaman ini merupakan bagian dari wilayah Negara.

Hak berdaulat menurut Pasal 56 ayat 1 huruf (a) UNCLOS 1982 adalah hak yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengolahan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan tanah di bawahnya. Menurut Hikmahanto Juwana hak berdaulat adalah Hak yang mana dimiliki oleh negara pantai untuk sumber daya alam yang ada didalam Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.

Berkaitan dengan konsepsi zona ekonomi eksklusif tersebut, konferensi Hukum Laut ke I dan II telah gagal menentukan batas zona perikanan. Baru pada konferensi Hukum Laut III, zona ekonomi eksklusif diatur dan merupakan suatu rezim tersendiri, yaitu adanya hak-hak dan yurisdiksi dari negara pantai untuk melakukan tindakan tertentu di zona ekonomi eksklusif. Pengaturan tentang hak-hak dan yurisdiksi dari negara pantai tersebut merupakan suatu pengaturan baru dan menimbulkan perubahan mendasar bagi hukum laut, dimana terjadi pemisahan pada laut teritorial yang merupakan zona kedaulatan negara pantai dan laut lepas yang terbuka untuk semua negara. Negara pantai walaupun diberikan hak-hak dan yurisdiksi dalam zona laut seluas 200 mil, keadaan ini tidak mengubah status hukum dari zona laut tersebut sebagai laut lepas. Zona ekonomi eksklusif merupakan suatu daerah atau area yang terletak di luar dan berdampak dengan laut teritorial. Ini menunjukkan bahwa zona ekonomi eksklusif berada di luar wilayah negara atau bukan merupakan wilayah negara, tetapi negara pantai yang bersangkutan memiliki hak-hak dan yurisdiksi-yurisdiksi tertentu. Namun demikian, pada zona ekonomi eksklusif tersebut hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dimiliki oleh negara lain juga diakui.

Berkaitan dengan hak dan kewajiban negara pantai pada zona ekonomi eksklusif tersebut, negara-negara lain juga memiliki hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tidak hanya diatur dalam UNCLOS, namun juga diakui dan dibenarkan oleh Hukum Laut Internasional. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan negara lain tersebut misalnya kebebasan pelayaran atau pengoperasian kapal-kapalnya, memasang kabel-kabel dan pipa-pipa saluran di bawah laut atau di dasar laut dan melakukan penerbangan di atasnya.. Berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak dan kebebasan negara-negara lain tersebut, negara pantai berkewajiban untuk menghormati hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dimiliki oleh negara-negara lain itu, sebaliknya negara-negara lain itu pun dalam melaksanakan hak-hak dan kebebasannya juga berkewajiban untuk menghormati hak-hak, kekuasaan dan yurisdiksi serta peraturan perundang-undangan dari negara pantai yang bersangkutan

Berkaitan dengan ZEE yang ada pada UNCLOS, pada pasal 56 menyebutkan bahwa secara umum negara pantai memiliki hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban dalam zona ekonomi eksklusif, yaitu :

- a) Hak-hak berdaulat (*souvereign rights*) untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati dari perairannya.
- b) Yurisdiksi-yurisdiksi seperti hal-hal yang berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, melakukan riset atau penelitian ilmiah kelautan, melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.c.Hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana ditentukan di dalam UNCLOS.<sup>30</sup>

Berdasarkan UNCLOS 1982, Pasal 55 Zona Ekonomi Eksklusif merupakan suatu daerah atau area yang terletak diluar dan berdampingan dengan laut teritorial. Ini menunjukkan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif berada diluar wilayah negara atau bukan merupakan wilayah negara, tetapi negara pantai yang bersangkutan memiliki hak-hak dan yuridiksi-yuridiksi tertentu. Hak-hak dan kebebasan yang dimiliki oleh negara lain pada Zona Ekonomi Eksklusif juga diakui. Semua diatur tersendiri dalam UNCLOS 1982 Bab V. Perihal lebar Zona Ekonomi Eksklusif ini ditegaskan dalam pasal 37 konvensi tersebut, bahwa Zona Ekonomi Eksklusif itu tidak boleh melebihi dari 200 mil laut, diukur dari garis pangkal. Untuk menentukan lebar 200 mil laut tersebut, garis atau tempat pengukurannya adalah garis pangkal. Garis pangkal yang dimaksud adalah garis pangkal sebagai titik atau tempat pengukuran lebar laut teritorial.Karena jalur laut selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal adalah merupakan Laut teritorial.<sup>31</sup>

#### 4. Kesimpulan

Legalitas Filipina yang merupakan negara pantai memiliki hak berdaulat terhadap ZEE di wilayahnya. Klaim yang dilakukan Filipina di Kepulauan Spratly terhadap Kalayaan bisa dikatakan legal karena memiliki bukti yang cukup kuat, dilihat saat Mahkamah Arbitase di Den Haag memenangkan gugatan Filipina atas kasus Kepulauan Spratly yang selama ini diklaim sebagai teritorinya. Hakim menegaskan bahwa Cina tak punya Zona Ekonomi Eksklusif di Kepulauan Spratly yang selama ini disengketakan dengan Filipina.

#### Daftar Referensi

- Anwar, Chairul. *Zona Ekonomi Eksklusif Di Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Chung, Christopher. "The Spratly Islands Dispute : Decision Units and Domestic Politics." UNSW Library, 2004. [https://www.unswworks.unsw.edu.au/prime-explore/fulldisplay/unsworks\\_3198/UNSWWORKS](https://www.unswworks.unsw.edu.au/prime-explore/fulldisplay/unsworks_3198/UNSWWORKS).
- Deogracias, Charmaine. "Modernizing the AFP & Duterte's Priorities." *Asia Pacific Bulletin* 350, no. 8 (2016): 1-2. <https://www.eastwestcenter.org/system/tdf/private/apb350.pdf?file=1&type=node&id=35782>.

---

<sup>30</sup> Chairul Anwar, *Zona Ekonomi Eksklusif Di Dalam Hukum Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

<sup>31</sup> Winarwati, "Penguatan Hak Berdaulat (Sovereign Right) Pada ZEE Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Alam Laut." *Op. Cit.*



- Departemen of National Defense of the republic of Philippines. "Frequently Asked Questions (FAQs) on the Enhanced Defense Cooperation Agreement." [dfa.gov.ph](https://dfa.gov.ph/dfa-releases/2693-frequently-asked-questions-faqs-on-the-enhanced-defense-cooperation-agreement), 2014. <https://dfa.gov.ph/dfa-releases/2693-frequently-asked-questions-faqs-on-the-enhanced-defense-cooperation-agreement>.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*. Jakarta: Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2008. <https://www.kemhan.go.id/ppid/2014/01/20/buku-putih-pertahanan-indonesia-2008/>.
- Departement of Foreign Affairs of Republic of Phillipines. "SFA Statement on the UNCLOS Arbitral Proceedings against China." [dfa.gov.ph](https://dfa.gov.ph), 2013. <https://dfa.gov.ph/newsroom/unclos/216-sfa-statement-on-the-unclos-arbitral-proceedings-against-china>.
- Greitens, Sheena Chestnut. "The U.S.-Philippine Alliance in a Year of Transition: Challenges and Opportunities." 5. Washington, D.C, 2016. <https://www.brookings.edu/research/the-u-s-philippine-alliance-in-a-year-of-transition-challenges-and-opportunities/>.
- Habulan, Antonio Atancio A. "Acquisition Planning for the Armed Forces of the Philippines (AFP) Modernization Program." Naval Postgraduate School, 2002. <https://calhoun.nps.edu/handle/10945/3804>.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Hidayat, Khotib Iqbal, Aris Priyadi, and Elly Kristiani Purwendah. "Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) Dan Konvensional." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 14-23. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.421>.
- Kusumaatmadja, Mochtar, and Ety R Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*,. Jakarta: Kencana, 2016. <https://doi.org/340.072>.
- Mayasari, Ledyashinta, Sri Yuniati, and Djoko Susilo. "Klaim Filipina Atas Kepulauan Kalayaan (Spratly)." *Universitas Jember*. 2013. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58947>.
- Mogato, Manuel. "Philippines' Spratlys Tourism Plan Likely to Rile China." [Reuters.com](https://www.reuters.com/article/philippines-china-idUSL3E8F24OY20120402), 2012. <https://www.reuters.com/article/philippines-china-idUSL3E8F24OY20120402>.
- Ningsih, Ocie April, Mexsasai Indra, and Widia Etorita. "Sengketa Kepemilikan Kepulauan Spratly Di Laut China Selatan Berdasarkan UNCLOS III (United Nations Convention On The Law Of The Sea) Tahun 1982." *Jurnal Online Mahasiswa* 3, no. 2 (2016): 1-5. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/12795>.
- Nugraha, Athanasius Aditya. "Manuver Politik China Dalam Konflik Laut China Selatan." *Jurnal Pertahanan* 1, no. 3 (2011): 55-63. [https://www.academia.edu/8279356/Jurnal\\_III\\_Athanasius\\_Aditya\\_Nugraha](https://www.academia.edu/8279356/Jurnal_III_Athanasius_Aditya_Nugraha).
- Parthiana, I Wayan. *Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Rowan, Joshua P. "The U.S.-Japan Security Alliance, ASEAN, and the South China Sea Dispute." *Asian Survey* 45, no. 3 (2005): 414-36. <https://doi.org/10.1525/as.2005.45.3.414>.
- Sinaga, Huminca. "Laut Tiongkok Selatan Milik Filipina." [PikiranRakyat.com](https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-01260033/laut-tiongkok-selatan-milik-filipina-37451), 2016. <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-01260033/laut-tiongkok-selatan-milik-filipina-37451>.

- Talmon, Stefan. "The South China Sea Arbitration and the Finality of 'Final' Awards." *Journal of International Dispute Settlement* 8, no. 2 (2017): 388–401. <https://doi.org/10.1093/jnlids/idw027>.
- Tan, Jaspel, and Wang Chun Kai. "Spratly Islands Conflict over Territory." Damian James, 2012. <https://slideplayer.com/slide/7029183/>.
- the Research and Special Studies Division. "Towards a Self-Reliant Defense Force: A Look into the AFP Modernization Law." *The National Defense College of The Philippines*. May 17, 2013. <http://www.ndcp.edu.ph/>.
- Voa Indonesia. "Filipina Akan Perkokoh Eksistensi Di Kepulauan Spratly." [voaindonesia.com](https://www.voaindonesia.com/a/filipina-akan-perkokoh-eksistensi-di-kepulauan-spratly/3798810.html), 2017. <https://www.voaindonesia.com/a/filipina-akan-perkokoh-eksistensi-di-kepulauan-spratly/3798810.html>.
- Winarwati, Indien. "Penguatan Hak Berdaulat (Sovereign Right) Pada ZEE Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Alam Laut." *LEGALITY: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 2 (2016): 172–80. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/4268>.